



Buletin
Nida' Al-Islam

Diterbitkan Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara

MEMAHAMI
MUZAKARAH ULAMA;
Sebagai Majelis Ijtihadiyah
dan Ilmu Pengetahuan

Hakikat Keesaan Allah SWT ●

KEWAJIBAN HIJRAH ●

ISSN 2355-5297



9 772355 529741

Edisi IV Tahun 2014

نداء الإسلام Nida' Al-Islam

Diterbitkan Oleh:
MPU KAB. ACEH UTARA
SK. No. 451.7/160//2014
Tanggal 28 Februari 2014 M
27 Rabi'ul Akhir 1435 H

ISSN : 2355-5297

Penasehat:
Tgk. H. Mustafa Ahmad

Wakil Penasehat:
Tgk. H. Abdul Manan
Tgk. Syarifuddin Ali

Ketua Redaksi:
Hadaini, S. Sos

Sekretaris Redaksi
Muhammad Rahmat, S.HI

Redaktur Pelaksana:
Tgk. Nazaruddin Zakaria
Mahdi Idris, S.Pd
Asy'ari Abu Bakar, S.Pd
Tgk. Fitriadi Baharuddin

Dokumentasi
Khairun Nisak, SE
Ikramah, S.Ag

Distributor
Syamsul Bahri
Khairuddin Idris

Setting&layout
Tgk. H. Zulfikar

Alamat Redaksi:
Sekretariat MPU Kab. Aceh Utara
Jl. Mayjend. Nyak Adam Kamil
Telp. (0645) 43092 Fax. 42459
Lhokseumawe
E-mail: nida_islam2002@yahoo.com

HUSNUL Khatimah

Kehidupan dunia diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Diantara kelahiran dan kematian terdapat masa yang dinamakan dengan kehidupan. Dalam kehidupan, manusia mengalami berbagai situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi akan direspon oleh manusia berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh otak dan hatinya. Dalam kondisi seperti ini, syari'at berperan memberi aturan bagi manusia dalam merespon berbagai situasi dan kondisi tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah apakah setiap individu manusia sudah memahami aturan syari'at sehingga ia mampu merespon setiap situasi dan kondisi sesuai dengan yang dimaksud oleh syari'at.

Ujung dari kehidupan adalah kematian. Tidak ada seorangpun di dunia ini mengharap akhir yang buruk dari kehidupan. Dengan kata lain semua manusia menginginkan akhir yang baik dalam kehidupannya. Kata baik disini mengandung berbagai makna, sesuai dengan pemahaman manusia. Manusia materialis akan menganggap akhir yang baik adalah apabila ia mati, ia mampu mengumpulkan harta yang banyak dan mewariskannya kepada anak cucunya. Manusia idealis berpendapat bahwa akhir kehidupan yang baik adalah bila ia mampu mewujudkan ide-ide yang ia percayai dan perjuangkan sampai akhir hidupnya. Manusia pragmatis, merasa akhir yang baik adalah apabila ia mampu memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan diri pribadinya tanpa perlu menghiraukan kondisi orang lain.

Sebagai seorang muslim, akhir yang baik adalah menjumpai Allah dalam kondisi berada dalam Islam dan berada dalam Iman yang sempurna. Untuk mencapai tujuan husnul khatimah tersebut, tentu perlu perjuangan keras dengan perjuangan sepanjang hidup. Tidak mungkin kita mencapai husnul khatimah dengan cara mengkhhususkan akan beribadah dan beramal shaleh di usia senja. Kita tidak pernah tahu berapa usia kita dan dimana kita akan dipanggil kembali sang Khaliq.


Tahun hijriyah telah berganti, tahun miladiyah akan segera bertambah. Semakin lama, hari terus berganti dan waktu terus berubah. Marilah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin dan sedini mungkin untuk mencapai husnul khatimah. Mari perhatikan pemahaman kita tentang aqidah Islam, apakah sudah benar? Shalat kita, apakah sudah benar? Puasa kita, apakah sudah benar? Zakat kita, apakah telah terbayar? Dan Haji kita, apakah telah kita persiapkan dan cita-citakan?

Kematian adalah rahasia Allah SWT, tugas kita sebagai hamba adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan di negeri akhirat. Di penghujung tahun masehi ini, mari kita cermati diri kita sendiri, apakah pundi-pundi amal kita sudah cukup untuk mengarungi kehidupan setelah kematian. Janganlah kita terlena dengan kenyamanan dunia yang hanya sementara, mari berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang baik menurut pandangan syariat, yaitu mati dalam keadaan beriman dan Islam. Wallahua'lam (IW)

Daftar Isi

Nida' Al-Islam, Edisi. IV 2014

- 6 *Taqir;*
Manfaat Muzakarah dan Pentingnya Musyawarah



- 13 *Aqidah;*
Hakikat Keesaan Allah SWT



- 22 *Tafsir;*
KEWAJIBAN HIJRAH
- 28 *Sirah;*
Sejarah Hijrah Rasulullah SAW

33 *I'lam;*

HUKUM MEMBACA FATIHAH BAGI MA'MUM

36 **Al Fatawa**

RUMUSAN BERSAMA

Hasil Muzakarah Ulama

Kabupaten Aceh Utara ,tahun 2014

39 Otopsi Mayat Untuk Penyelidikan Kasus
Dalam Perspektif Islam

45 Tsaqafah

Ternya

ta bila mata hati sudah tertutup oleh prasangka, hati jadi buta tuli, tidak sanggup bahkan menolak kenyataan, segalanya dicocokkan dengan apa yang di suudzani.


Kemuliaan sesungguhnya adalah bila Allah ridha kepada kita, walau seluruh manusia membenci idak akan pernah rugi, tapi bila Allah murka pasti celaka walau manusia memuji.

Siapapun yang lebih sibuk dengan Penilaian manusia dan mengabaikan penilaian ALLAH, niscaya akan semakin sesah, padahal manusia tidak memberi manfaat tanpa seizinNYA.

Siapapun yang mencari kemuliaan bukan dari ALLAH, maka dia tidak akan pernah mulia bahkan menjadi hina diperbudak oleh sesuatu ,

Ingatlah bahwa Kemuliaan seluruhnya hanya Milik ALLAH. "Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki".

(QS..3:26)



MEMAHAMI MUZAKARAH ULAMA; Sebagai Majelis Ijtihadiyah dan Ilmu Pengetahuan

Oleh: Saifuddin Duhri, Lc, MA

Pendahuluan

Mengikuti muzakarah ulama yang dilaksanakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara pada 21-22 Oktober 2014, merupakan suatu momen emas bagi saya. Betapa tidak, tradisi ini adalah satu-satunya warisan intelektual Islam yang masih terawat dengan baik di tempat kita. Karena selalu berangan-angan dan rindu dengan suasana kegemilangan Islam, saya sungguh merasa hadir noltalgia itu dalam setiap sesi muzakarah. Romantika itu semakin terasa ketika terjadi perdebatan antara Abu Zakarsyi dengan Abu Daud Zamzami tentang hukum menerima dan menggunakan uang aspirasi anggota dewan. Ketika Abu Mustafa (Abu Paloh Gadeng) dan Abu Manan ikut memberi pendapat dan argumen berbeda, nuansa muzakarah pun semakin memicu ingatan saya pada masa puncak kejayaan ilmu pengetahuan Islam di masa lalu.

Sebaliknya, adalah sebuah trauma kolektif bagi umat Islam saat mengenang kembali tradisi perdebatan yang terjadi di masa lalu. Ketika perdebatan antara Syeikh

Hamzah Al-Fansury dengan Syeikh Nuruddin Ar-Raniry diakhiri dengan tragis [1]. Saat kemenangan Imam Ghazali dengan kitabnya Tahafut Falasifah [2] dimaknai dengan penghalakan darah semua filosof dan dibolehkan pembakaran berbagai kitab-kitab mereka. Masa ketika perdebatan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sesaat setelah itu setiap munadharah berakhir vakum, dan kemudian dibungkam. Seiring dengan itu pintu ijtihad pun ditutup dan semua yang berbeda dianggap melawan otoritas agama sehingga berakibat intelektualitas Islam pun berjalan di tempat.

Jika mau dianalisa lebih dalam, ternyata lama sebelum perdebatan antara Imam Ghazali (11 M) dengan para filosof; Ibnu Sina dan Al-Faraby terjadi, tradisi munadharah telah mendarah daging dalam peradaban Islam. Bila dihitung mundur, lebih dari 4 abad sebelum peristiwa pentakfiran Imam Ghazali terhadap para filosof, tradisi munadharah tidak pernah berakhir vacuum, terputus dan dibungkam oleh otoritas penguasa [3]. Menurut Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Muqaddisi,

tradisi munadharah merupakan pondasi pengembangan intelektualitas Islam. Bahkan setiap ilmuwan dan Ulama Islam berfikir secara muzakarah/munadharah sebagai proses ijtihad dan pengembangan ilmu-ilmu dalam peradaban Islam.

Tulisan ini adalah suatu usaha untuk mengangkat kembali tradisi muzakarah jadali dan manthqi dalam tradisi Islam di masa sebelum dan masa Imam Ghazali [4]. Tulisan ini akan diawali dengan jawaban apakah makna muzakarah ulama sebenarnya? Bagaimanakah makna muzakarah ulama ini hubungannya dengan ilmu munadharah dan akhirnya dijelaskan peran muzakarah ulama sebagai tradisi ilmiah.

Memahami Muzakarah

Secara gambalang, muzakarah biasanya dimaksudkan sebagai tradisi belajar anak-anak sekolah. Dalam kamus Maani Arabi, muzakarah diartikan sebagai aktifitas belajar yang melibatkan hafalan untuk persiapan ujian di sekolah. Ia berasal dari kata [ذكّر] yang masdarnya (ذَكَرَ). Secara bahasa bermakna: percakapan, musyawarah dan berdebat; مُحَاذِرَةٌ، تَشَاوُرٌ، تَدَاوُلٌ. Dalam suatu ayat 282 surat Al-Baqarah, disebutkan tentang kata muzakarah, yaitu:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى

Artinya:, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Kalau ditilik lebih dalam muzakarah bukanlah tradisi tunggal dalam turast Islami. Masih banyak konsep lain yang memiliki makna berdekatan, seperti munadharah, munaqasyah, hiwar, mujadalah, muhadharah dan lainnya [5]. Semua konsep-konsep tadi berasal Al-Quran, Hadis dan praktek para sahabat yang kemudian hari dikembangkan menjadi disiplin ilmu sendiri yang disebut dengan ilmu munadharah [6].

Merenungi pengalaman mengikuti muzakarah ulama ini, rasanya kurang berkena jika muzakarah hanya sekedar dimaknai sebagai ajang saling belajar dan berdiskusimempersipakan ujian naik kelas. Karena peserta muzakarah kita

adalah paripurna ulama yang sudah rasih dan syuyukh. Apalagi jalan diksusi dan perdebatan sangat dalam dan bernash, maka suatu kelaziman muzakarah ini dimaknai lebih dari sekedar belajar dan menghafal seperti makna bahasa diatas. Disinilah penulis melihat, makna muzakarah itu hendaknya kita tempatkan dalam makna lebih munasabah dengan tradisi Munadharah, munaqasyah, hiwar dan jidal. Untuk lebih dalam, marilah kita lihat makna masing-masing istilah tersebut.

Munadharah secara bahasa, berasal dari kata:

ناظر فلاناً : صار نظيراً له , وناظر فلاناً :
باحثه وبلراد في المجادلة , وناظر الشيء
بالشيء : جعله نظيراً له

Maksudnya adalah berdiskusi dan beradu argument dengan lawannya. Secara istilah, munadharah dimaknai dengan bertukar fikiran dan berdebat antara dua orang untuk menemukan kebenaran. Amidi menegaskan:

عَرَفَهَا الْأَمَدِيُّ بِأَنَّهَا تَعْبِيرُ الْكَلَامِ بَيْنَ
الشَّخْصَيْنِ يَقْصِدُ كُلُّ مِنْهُمَا تَصْحِيحَ قَوْلِهِ
وإِبْطَالَ قَوْلِ صَاحِبِهِ لِيُظْهِرَ الْحَقَّ

Sedangkan Thasyi Kubra dan Ibnu Khaldun mendefenisikan munadharah:

وعرفها طاش كبرى زاده "هي النظر بالبصيرة
من الجانبين في النسبة بين الشئيين إظهاراً
للحق" فإنه لما كان باب المناظرة في الرد
والقبول متسعاً لكل واحد من المتناظرين في
الاستدلال والجواب يرسل عنانه في
الاحتجاج، ومنه ما يكون صواباً ومنه ما
يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يوضوا
آداباً وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها

في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل
والجيب، وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً،
وكيف يكون مخصصاً ومقطوعاً، ومحل
اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه
السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال،
ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود
والآداب التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو
هدمه... (ابن خلدون)

Dalam memahami muzakarah, sebagian ulama membedakan makna munadharah dengan pengertian Mujadalah, hiwar dan munaqasyah. Meskipun secara bahasa keempat istilah tadi adalah sama. Namun dalam makna istilah dibedakan. Jidal terjadi sebagai upaya membela diri dari musuh secara lisan, sementara munaqasyah dan niqash adalah bentuk muzakarah untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul dari suatu perkara. Adapun munadharah adalah bentuk diskusi karena terjadi persilangan pendapat yang kontradiktif. Memahami hakikat makna dari tiap istilah-istilah tadi, muzakarah ulama hakikat mencakupi semua makna-makna diatas.

Dua tradisi Muzakarah; Logika Manthiq vs Jadali

Memahami beragam istilah diatas, semua aktifitas tadi dapat disatukan dengan satu sebutan tradisi munadharah. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa tradisi munadharah sebelum Imam Ghazali, lebih berpondasi pada penalaran ushul Fiqh. Model penalarannya menggunakan pendekatan jadali dan logika istiqlali [7]. Di masa Mu'tazilah tradisi penalaran mantiq diperkenalkan dan kemudian dimasa Imam Ghazali penalaran manthiq ini yang dikenal juga qiyasi dan deduktif semakin dominan diterima kalangan mayoritas umat Islam. Logika ini kemudian dikenal sebagai logika Manthiq.

Kembali ke kontek munadharah Imam Ghazali averse Ibnu Sina dan Syeikh Hamzah Fansuri vs Nuruddin Ar-Riniry. Patut dipahami bahwa ketidak-bersudahan kedua perselisihan ini dikarenakan antara dua kelompok ini dijangkiti logika manthiq. Logika inilah yang kemudian merubah catur perdebatan dari arah lurus, berubah menjadi melingkar-lingkar tak pernah usai.

Logika mantiq adalah suatu model penalaran yang dipelopori oleh Aristoteles (384-322 SM). Ia merupakan filosof Yunani yang memiliki pengaruh menjamak dikalangan intelektual Muslim puncaknya masa Imam Ghazali, kemudian diabad-abad terakhir keruntuhan peradaban Islam. Mantiq adalah suatu penalaran yang mengharuskan penerapan suatu ketentuan umum (Kulli) kepada khusus (Juzii). Misalnya, manusia adalah sebuah tassawur (konsep) umum, sementara Ahmad adalah seorang individu dari manusia (juzii). Dalam relasi umum dan khusus, mantiq menawarkan ketentuan umum, seperti "setiap manusia akan mati". Karena Ahmad adalah bagian dari manusia, maka secara otomatis, Ahmad disimpulkan "akan mati".

Berbeda dengan manthiq, logika Qurani menggunakan istilah Jadali. Ada 29 kali kata jadal disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat An-Nahl, ayat 125, Allah berfirman:

وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: ...dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Wajaadilhum billati hiya ahsan, artinya: "dan bantahlah mereka dengan cara yang baik". Menurut Imam Juwaini Logika ini bersifat dialektik, karena proses penalarannya mengumpulkan nafi (penyalahan) dan istbat (pembenaran) sekaligus (lihat Al-Kafiyah fil Jadal, hal 21).



Dalam Ushul fiqh, proses ini disebutkan dengan istilah Assabru wal Taqsiem. Maksud dari nafi dan istbat sekaligus karena proses penalaran ini, diawali dengan membagi-bagikan sebuah "kesimpulan besar" kepada beberapa kesimpulan kecil (proses ini disebut taqsiem). Setelahnya, semua temuan pecahan kesimpulan itu harus dianggap bersifat relatif, karena setiap kesimpulan itu memiliki kemungkinan salah atau benar dalam waktu yang sama. Setelahnya, As-Sabru yaitu menafikan tiap-tiap kesimpulan yang kurang tepat hingga tersisa yang terakhir yang dianggap lebih benar.

Muzakarah: Majelis Ilmu dan Ijtihad

Mengikuti dan memahami diskusi-diskusi dalam muzakarah ulama kemaren, penulis melihat bahwa betapa logika jadali masih hidup dan digunakan dalam diskusi ilmiah. Setiap perbedaan yang muncul tidaklah disikapi sebagai sebuah perlawanan, tetapi sebagai masukan yang memperkaya dan memperkuat argumen yang akan diputuskan. Teringat sekali pernyataan Abu Manan, "Na lom, menyoe na nyan beda, supaya mangat ramee dan

kuat". Memahami pernyataan Abu Manan di atas, sungguh menunjukkan penggunaan nalar jadali. Yaitu setiap pihak menghindari sikap menganggap hanya kebenaran versi tertentu atau orang tertentu yang paling benar, karena sikap ini akan menuju kepada pencarian pembenaran. Kedua dalam kajian fiqh di muzakarah itu, hasil pemikiran dan pendapat selalu dianggap bersifat dhan. Karenanya tidak ada yang merasa menang dan dimenangkan. Setiap keputusan adalah komitmen bersama seperti hasil muzakarah dihasilkan waktu itu. Bagi saya, muzakarah seperti ini sungguh suatu aktivitas yang menambah ilmu pengetahuan, membuka wawasan, melapangkan dada, menyehatkan pikiran dan mengukuhkan ukhuwah. Selamat bagi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara yang telah sukses melaksanakan Muzakarah Ulama 2014.

Catatan:

[1] Syeikh Hamzah Fansury dihukum potong leher (mati) karena dianggap telah kafir dalam perenungan sufi beliau. Untuk lebih detil, baca buku Sehat Ihsan Shadiqin (2008), Tassawuf Aceh dan Wahdatul

كَلَامُ رَأْسِ الْوَيْدِ الْخَيْرِ